

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya serta hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan adalah :

1. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dikota Padang dimulai dengan Pemohon (Penyelenggara Reklame) yang akan memasang reklame baik ditanah sendiri maupun di tanah Pemda harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota Padang dengan memberikan lampiran untuk instansi yang bekerja sama dengan SKPD yang membidangi pajak reklame. Kemudian SKPD yang membidangi pajak reklame melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan bersama instansi terkait dan kemudian mengeluarkan rekomendasi tertulis mengenai ditolak atau diterimanya permohonan pengajuan pemasangan reklame. Rekomendasi tertulis yang dikeluarkan oleh SKPD kemudian diberikan kepada pemohon (penyelenggara reklame) dan seterusnya dilanjutkan kepada petugas peruasan jalan. Pemohon kemudian membayar ke Kas Pemda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Setelah membayar Pemohon akan melalui proses administrasi/ database dan kemudian izin diberikan oleh SKPD untuk pemasangan reklame. Prosedur perizinan yang sederhana dapat memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame.
2. Tingkat Efisiensi pemungutan pajak Reklame di Kota Padang secara berturut dari tahun 2011-2015 adalah 26,65%,28,59%, 29,06%,28,38%,31,45% dan 28,86%, maka dapat dilihat bahwa efisiensi biaya pemungutan pajak reklame sangat efisien, ini membuktikan bahwa biaya pemungutan pajak harus serendah mungkin dari dibandingkan dengan perolehan pajak yang diterima.
3. Tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame di Kota Padang tahun 2011-2015 selalu mencapai target atau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 dari target yang telah dianggarkan hampir 75,51% pajak dapat dipungut dari wajib pajak penyelenggara reklame dan kondisi ini

merupakan kriteria efektivitas yang cukup efektif. Pada tahun berikutnya efektivitas penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan rasio efektivitas sebesar 2,09% tetapi masih dalam kriteria yang sangat efektif dalam penerimaan pajak.

4. Target dalam pemungutan pajak reklame akan mempengaruhi kinerja Dispenda Kota Padang dalam Pemungutan Pajak reklame. metode yang tepat dalam memperkirakan keadaan dan tingkat ekonomi ditahun yang akan datang yang mempengaruhi penetapan target perolehan pajak yang wajar untuk diperoleh dan dijadikan sebagai tolak ukur kinerja Dinas Pendapatan.
5. Disetiap pemungutan pajak termasuk pemungutan pajak reklame didalam prakteknya sering ditemui kendala baik dari internal Dinas Pendapatan sendiri maupun dari luar Dinas Pendapatan. Kendala yang ditemukan ini cukup mempengaruhi didalam proses pemungutan dan menghambat potensi yang ada dari penerimaan pajak reklame.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah :

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan disatu wilayah yaitu Kota Padang, sehingga kurang mewakili gambaran tingkat efisiensi dan efektifitas penerimaan pajak reklame di Provinsi Sumatera barat.
2. Perubahan STOK (Satuan Organisasi Tata Kerja) Dinas Pendapatan Daerah mengakibatkan data yang diperoleh kurang memadai akibat pemisahan kembali SKPD yang sebelumnya digabung menjadi DPKA (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset) menjadi Bdan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

5.3 Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi Petugas Dispenda
 - a. Hendaknya Dinas Pendapatan memiliki lebih banyak Sumber Daya Manusia yang memiliki kompeten didalam bidangnya. Selain itu

melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap SDM yang sudah ada.

- b. Hendaknya Petugas Dispenda lebih gencar dalam mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan wajib pajak sehingga target pajak reklame dapat terealisasi dengan lebih efektif.
- c. Dalam pelaporan biaya pemungutan pajak seharusnya petugas dsipenda harus mencatat lebih akurat dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang lain yang mungkin saja terjadi bukan saja dihitung berdasarkan biaya-biaya yang ada didalam Perda. Sehingga tidak terjadi pembiasan dalam menilai tingkat efisiensi pajak reklame.
- d. Terhadap wajib pajak yang menunggak dan melakukan pelanggaran diberikan sanksi yang tegas dan memiliki efek jera.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya :

- a. Hendaknya menambah jangka waktu pengumpulan data dan menambah lokasi penelitian agar data yang didapat lebih lengkap dan dapat diperbandingkan.
- b. Menambah variabel penelitian sehingga lebih akurat dan memberikan hasil yang lebih lengkap.

